

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

---

## LAPORAN KINERJA



DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

---

JAKARTA, 2022



## RINGKASAN CAPAIAN KINERJA


Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2021 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan atas penggunaan anggarannya. Selain itu, Laporan Kinerja Direktorat merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis, yang mengacu pada rencana strategis tahun 2020 sampai 2024.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Dalam mencapai sasaran meningkatnya nilai ekspor produk industri kehutanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menetapkan 5 tujuan yang akan dicapai dalam tahun 2020 sampai 2024, yaitu: 1) Jumlah penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu sebanyak 150 izin selama 5 tahun; 2) Jumlah penerbitan izin industri HHBK sebanyak 33 izin selama 5 tahun; 3) Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 225 juta m<sup>3</sup> selama 5 tahun; 4) UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK sebanyak 710 UMKM selama 5 tahun; 5) Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 80 juta ton; dan 6) Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu sebanyak 5 dokumen selama 5 tahun.

Penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada tahun 2021 terdapat 6 (enam) IKK pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

Pada tahun 2021, sebagai dampak dari pandemic covid-19 dan revisi anggaran, dilakukan perubahan target kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Secara umum, realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2021 sebesar 99,35%. Sedangkan pencapaian IKK sudah mencapai target yang ditetapkan, yaitu tercapai sebesar 108,94%. Sedangkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan realisasi anggaran 99,35% dan capaian IKK sebesar 108,94% adalah sebesar 0,92 (efisien).





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan hidayah dan inayah-Nya, Laporan Kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja juga merupakan amanat pelaksanaan peraturan perundangan tentang pelaporan keuangan dan sistem akuntabilitas kinerja.

Hasil pengukuran kinerja, semua target kinerja dalam IKK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Pagu anggaran akhir (setelah revisi) kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan Tahun 2021 sebesar Rp 12.244.866.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.165.370.953 (99,35%). Dengan capaian kinerja sebesar 120,00%, maka pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya input dan output sebesar 0,82. Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2021 termasuk kategori efisien.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh staf Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan yang telah bekerja keras dalam pencapaian kinerja tersebut, serta semua pihak yang turut mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan selama tahun 2021. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2021 ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 14 Januari 2022

Pt. Direktur BPPHH,



NIP. 19621212 199303 1 003



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
1. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
D. Sistematika Penyajian.....	6
A. Rencana Strategis .....	7
B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Kontrak Kerja .....	8
C. Penetapan/Perjanjian Kinerja .....	9
D. Pengukuran Kinerja.....	10
3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021 .....	12
A. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan .....	12
B. Realisasi Anggaran .....	27
C. Capaian Kegiatan Lainnya .....	28
4. PENUTUP.....	33
A. Kesimpulan.....	33
B. Saran .....	34



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indikator kinerja kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020-2024 .....	8
Tabel 2	Perjanjian kinerja tahun 2021 .....	9
Tabel 3	Pengukuran kinerja tahun 2021 .....	12
Tabel 4	Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya.....	13
Tabel 5	Perbandingan capaian IKK dengan target dalam renstra tahun 2020- 2024 .....	16
Tabel 6	Fasilitasi penilikan SVLK bagi Kelompok UMKM per provinsi tahun 2021 .....	20
Tabel 7	Ekspor produk industri kehutanan menggunakan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tahun 2020 dan 2021 .....	24
Tabel 8	Berat dan nilai ekspor produk industri kehutanan tahun 2021 .....	24
Tabel 9	Ekspor produk industri kehutanan ke berbagai kawasan tahun 2020 .	25
Tabel 10	Berat dan nilai ekspor berdasarkan negara tujuan .....	25
Tabel 11	Realisasi anggaran kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2021 .....	28
Tabel 12	Hasil Pengawasan dan Pengendalian PBPHH Tahun 2021 .....	29



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat PPHH.....	5
Gambar 2 IKK Direktorat PPHH tahun 2021 .....	10
Gambar 3 Perkembangan penerbitan PBPHH baru dan Addendum/perluasan PBPHH kapasitas produksi 6000 m <sup>3</sup> per tahun atau lebih 2017-2021 .....	18
Gambar 4 Produk kayu berasal dari kayu hasil budidaya tanaman rakyat.....	22

# 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan. Dan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan negara Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja tersebut disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2021 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan demi perbaikan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, serta untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Tahun 2021, Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan masih sesuai P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi:





1. Perumusan kebijakan di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
3. Penyusunan norma standar dan prosedur di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu, pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan, sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan;
5. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan terdiri atas:

1. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan;
2. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan;
3. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan;
4. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan;
5. Subbagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi masing-masing eselon III dan sub bagian tata usaha lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, sebagai berikut:

1. Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja industri primer hasil hutan dan kemitraan, penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan usaha industri primer hasil hutan kayu, evaluasi atau pemeriksaan dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja industri primer hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;



- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- e. Penyiapan bahan penilaian perizinan industri primer hasil hutan dengan kapasitas produksi  $\geq 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ .

## 2. Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan

Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian bahan baku dan produksi industri primer hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Pengendalian Bahan Baku dan Produksi Industri Primer Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemolaan pengolahan hasil hutan dan evaluasi kinerja serta kemitraan industri primer hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian bahan baku, efisiensi penggunaan dan diversifikasi bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan; dan
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengendalian dan diversifikasi bahan baku, efisiensi penggunaan bahan baku, pengolahan, produksi dan inovasi teknologi standardisasi produk industri primer hasil hutan.

## 3. Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis serifikasi dan pemasaran hasil hutan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan;



- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan; dan
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang sertifikasi dan pemasaran hasil hutan.

#### 4. Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan

Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi ekspor dan impor produk industri hasil hutan.


Dalam melaksanakan tugas tersebut, Subdirektorat Notifikasi Ekspor dan Impor Produksi Industri Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan data dan informasi terkait dokumen V-Legal, uji tuntas dan deklarasi impor, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang notifikasi ekspor dan impor produksi industri hasil hutan.

#### 5. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.

Sesuai struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan didukung oleh 44 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian, seperti kehutanan, komputer, sosial, teknik, ekonomi, dan lainnya. Bagan struktur organisasi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur organisasi Direktorat PPHH

### C. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan perlu dilaksanakan secara konsisten, berimbang dan tegasagar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, sehingga terlaksana mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas, sebagai berikut:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan.
2. Penyusunan bahan penilaian terhadap permohonan perizinan industri primer hasil hutan kayu.
3. Pengendalian bahan baku industri primer hasil hutan.
4. Sertifikasi produksi industri hasil hutan, pemasaran hasil hutan, dan notifikasi ekspor impor produk industri hasil hutan.



## **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2021, sebagai berikut:

### **BAB 1. PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **BAB 2. PERENCANAAN KERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2021.

### **BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA 2020**

#### **A. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan**

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, berdasarkan hasil pengukuran setiap pernyataan/sasaran, indikator dan target kinerja, baik secara numerik (perbandingan) maupun deskripsi substantive berdasarkan hasil analisis.

#### **B. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

#### **C. Capaian Kegiatan Lainnya**

Menyajikan capaian kegiatan lainnya seperti Kegiatan Prioritas Nasional atau capaian aksi tematik dengan dilengkapi dengan narasi dan dokumentasi beserta realisasi anggarannya.

### **BAB 4. PENUTUP**

### **LAMPIRAN**



## 2. PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Ditjen PHPL diberi amanah untuk melaksanakan "Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan". Tujuan dari program ini adalah meningkatkan tata kelola hutan produksi dalam rangka meningkatkan daya saing industri kehutanan.

Adapun sasaran program yang akan dicapai sesuai dengan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan hutan produksi di tingkat tapak secara lestari;
2. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak dari hutan produksi;
3. Meningkatnya produksi dan ragam produk hasil hutan (kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan); dan
4. Meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan.

Sebagai parameter keberhasilan dalam pencapaian sasaran, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program (IKP) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Tahun 2020-2024, adalah :

1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang menanam meningkat setiap tahun, meningkat menjadi 439 Unit selama 5 tahun;
2. Unit Usaha yang melakukan diversifikasi hasil hutan meningkat menjadi 7 Unit selama 5 tahun;
3. Produksi hasil hutan meningkat menjadi 60 juta m<sup>3</sup> selama 5 Tahun;
4. Ekspor produk industri kehutanan meningkat sebesar US\$10,5 miliar pada tahun 2024;
5. Iuran kehutanan dari investasi pemanfaatan hutan produksi meningkat sebesar Rp3,645 triliun pada tahun 2024;
6. Tata kelola hutan di tingkat tapak meningkat menjadi 150 Unit KPHP selama 5 tahun; dan
7. Akses legal masyarakat pada perusahaan hutan produksi meningkat seluas 65.000 ha selama 5 tahun.

Rencana Strategis Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan disusun untuk mendukung tercapainya sasaran program pengelolaan hutan produksi lestari dan usaha kehutanan. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan bertanggungjawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan untuk mendukung tercapainya sasaran meningkatnya produksi dan ekspor produk industri kehutanan. Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Industri Kehutanan Tahun 2020-2024 dijabarkan pada Tabel 1.



Tabel 1 Indikator kinerja kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2020-2024

No	IKK	Satuan	Target Kinerja Kegiatan					Keterangan
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Jumlah penerbitan izin usaha atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu	Izin	30	60	90	120	150	Target hingga 2024 sebanyak 150 IPHH berbasis kayu
2.	Jumlah penerbitan izin usaha industri HHBK	Izin	6	12	19	26	33	Target hingga 2024 sebanyak 33 IPHH berbasis HHBK
3.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	Juta M3	45	90	135	180	225	Target hingga 2024 sebanyak 225 juta M3
4.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	360	510	610	710	Target hingga 2024 sebanyak 710 UMKM
5.	Volume ekspor produk industri kehutanan	Juta Ton	15	30,5	46,5	63	80	Target hingga 2024 sebanyak 80 Juta Ton
6.	Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	Dokumen	1	2	3	4	5	Target hingga 2024 sebanyak 5 Dokumen

## B. Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, serta Kontrak Kerja

Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman pada Renstra. Renja tersebut memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program induk. Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran pada tahun rencana, prakiraan sasaran tahun berikutnya, lokasi, pagu indikatif sebagai indikasi pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya.

Berdasarkan RKP dan Pagu Anggaran serta Renja yang telah ditetapkan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). RKA memuat informasi kinerja yang meliputi program, kegiatan dan sasaran kinerja, serta rincian anggaran. Informasi pendanaan dalam RKA memuat informasi Rincian Anggaran, antara lain: output, komponen input, jenis belanja, dan kelompok belanja.

Dalam rangka mencapai strategi organisasi dan meningkatkan kinerja, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan juga telah melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja bagi semua pegawai. Kontrak kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang berisi pernyataan kesanggupan untuk mencapai IKK dengan target tertentu. Penyusunan kontrak kinerja dimulai dari level pejabat tertinggi sampai ke pelaksana berdasarkan tugas dan fungsi serta IKK yang *cascade* dari atasan.



Penyusunan dokumen Renja, RKA dan kontrak kinerja telah melalui koordinasi. Sinergi ini menghasilkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan strategi organisasi dan juga sekaligus mempunyai indikator kinerja selaras pada semua dokumen tersebut.

### C. Penetapan/Perjanjian Kinerja

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Pada tahun 2020, sehubungan dengan adanya perubahan/revisi pagu anggaran terkait relokasi untuk penanganan pandemic Covid-19 dan potensi kendala pelaksanaan kegiatan akibat adanya pandemic Covid-19, dilakukan perubahan target kinerja sehingga target kinerja tahun 2020 menjadi lebih kecil dari yang ditetapkan pada Renstra, sebagaimana pada Tabel 2.


Tabel 2 Perjanjian kinerja tahun 2021

No	Uraian	Target Kinerja dan Pagu Anggaran Tahun 2021	
		Target	Pagu Anggaran
1.	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan dan HHBK	36 izin	Kegiatan: Peningkatan Usaha Industri Kehutanan
2.	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilaian SVLK	200 unit UMKM	Rp18.197.340.000,00
3.	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	45 juta m <sup>3</sup>	
4.	Ekspor produk industri kehutanan	15,5 juta ton	
5.	Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	1 dokumen	

Pada tahun 2021, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan menjadikan kontrak kinerja sebagai dokumen penetapan kinerja. Sasaran strategis dirumuskan dari visi dan misi organisasi, serta tugas dan fungsi utama unit kerja serta kondisi terkini organisasi.

Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penyusunan IKK disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait, semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKK yang dimiliki bersifat aktivitas atau input. IKK tahun 2021 disajikan pada Gambar 2.





Gambar 2 IKK Direktorat PPHH tahun 2021

#### D. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah. Hasil pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa input, output dan outcome. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dengan metoda:

1. Perbandingan realisasi dan target;
2. Perbandingan realisasi dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya lalu;
3. Perbandingan realisasi dengan standar.

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Metoda pengukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2021 adalah metoda perbandingan realisasi dengan target tahun 2021 dan metode perbandingan realisasi tahun 2021 dengan target kumulatif sampai dengan tahun 2024.

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilakukan evaluasi terhadap pencapaian pada setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, pelaksanaan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan di masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis itu menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.



### 3. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

#### A. Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada masing-masing perspektif. Hasil pengukuran kinerja tersebut, semua target kinerja dalam IKK Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja masing-masing IKK disajikan Tabel 3.

Tabel 3 Pengukuran kinerja tahun 2021

No	IKK	Pengukuran Kinerja 2021		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industry primer hasil hutan kayu dan HHBK	36 izin	39 izin	108,33
2	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	200 UMKM	300 UMKM	120,00
3	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	45 juta m <sup>3</sup>	47,91 juta m <sup>3</sup>	106,47
4	Ekspor produk industri kehutanan	15,5 juta ton	17,03 juta ton	109,90
5	Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	1 dokumen	1 dokumen	100,00
<b>Rata-rata</b>				<b>108,94</b>

Pagu anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan Tahun 2021 pada awalnya sebesar Rp 18.197.340.000,00, dan pagu akhir (setelah revisi) sebesar Rp 12.244.866.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 12.165.370.953,00 (99,35%). Dengan capaian kinerja sebesar 108,94%, maka berdasarkan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,91 (dari perhitungan rasio input dibagi output =  $99,35 : 108,94 = 0,91$ ). Dengan demikian, capaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan tahun 2021 termasuk kategori efisien (nilai efisiensi <1), seperti pada Tabel 4.



Tabel 4 Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya

Uraian	Target	Realisasi	Persentase (%)
Input Awal (Rp)	18.197.340.000		
Revisi (Rp)	12.244.866.000	12.165.370.953	99,35
Output (%)	100,00%	108,94%	108,94
Nilai Efisiensi			0,91
Kategori			Efisien

Tahun 2021 merupakan tahun pertama untuk pengukuran kinerja dari Renstra tahun 2020-2024. Target IKK pada tahun 2021 tidak dilakukan perubahan selama pelaksanaan tahun 2021, sehingga target IKK pada tahun 2021 sesuai dengan yang tercantum pada Renstra Direktorat PPHH Tahun 2020-2024. Seluruh target IKK pada perjanjian kinerja tahun 2021 dapat tercapai.

Realisasi capaian kinerja tahun 2021 untuk IKK Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan) sebanyak 39 Izin, atau 108,33 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 36 Izin. 39 izin tersebut terdiri dari 34 izin PBPHH Baru dan Addendum/Perluasan PBPHH Kayu dan 5 izin PBBPHH Bukan Kayu. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, capaian s/d tahun 2021 adalah 79 izin atau sebesar 109,72 % dari target s/d tahun 2021 sebanyak 72 izin (Pengolahan Kayu dan Hasi hutan Bukan Kayu).

Realisasi capaian kinerja tahun 2021 untuk IKK Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK sebanyak 300 UMKM, atau 150% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 200 UMKM. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, capaian s/d tahun 2021 adalah 339 UMKM atau sebesar 94,16% dari target s/d tahun 2021 sebanyak 360 UMKM.

Realisasi capaian kinerja tahun 2021 untuk IKK Jumlah volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 47,91 juta m<sup>3</sup>, atau 106,46% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 45 juta m<sup>3</sup>. Apabila dibandingkan dengan Renstra tahun 2020-2024, capaian s/d tahun 2021 adalah sebesar 89,25 juta m<sup>3</sup> atau 99,16 % dari target s/d tahun 2021 sebanyak 90 juta m<sup>3</sup>.

Realisasi capaian kinerja tahun 2021 untuk IKK Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 17,03 juta ton, atau 109,87% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 15,5 Juta Ton. Apabila dibandingkan dengan Renstra Tahun 2020-2024, capaian s/d tahun 2021 adalah 33,75 juta ton atau sebesar 110,65% dari target s/d tahun 2021 sebanyak 30,5 Juta Ton.

Realisasi capaian kinerja tahun 2020 untuk IKK Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu sebanyak 1 Dokumen, atau 100 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 1 Dokumen. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, capaian s/d tahun 2021 adalah 3 (dua) dokumen atau sebesar 150 % dari target s/d tahun 2021 sebanyak 2 Dokumen.



Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Target tahun 2021 dan target 2020-2024 yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020-2024, seperti pada Tabel 5.

Tabel 5 Perbandingan capaian IKK dengan target dalam Renstra tahun 2020-2024

No	IKK	Satuan	Periode s/d Tahun 2020 (Renstra 2020-2024)			Periode Tahun 2021 (Renstra 2020-2024)			Periode s/d Tahun 2021 (Renstra 2020-2024)			Periode 2020-2024 (Renstra 2020-2024)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK	izin	36	40	111	36	39	108,33	72	79	109,72	183	79	43,16
2	Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu	juta m <sup>3</sup>	45	41,34	91,87	45	47,91	106,46	90	89,25	99,16	225	41,34	39,66
3	UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK	UMKM	160	39	24,38	200	300	150	360	339	94,16	710	339	47,74
4	Ekspor produk industri hasil hutan kayu	juta ton	15	16,72	11,47	15,5	17,03	109,87	30,5	33,75	110,65	80	33,75	42,18
5	Pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu	dokumen	1	2	200	1	1	100	2	3	150	5	3	60,00

Penjelasan capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penerbitan izin atau perluasan izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan HHBK sebanyak 39 izin, atau 108,33 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 36 izin.

Keberadaan pengolahan hasil hutan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah hasil hutan, menggunakan bahan baku secara efisien, menciptakan lapangan kerja, mewujudkan industri yang efisien, produktif dan berdaya saing tinggi, mencegah timbulnya kerusakan sumber daya hutan dan pencemaran lingkungan hidup.

Pertumbuhan dan perkembangan pengolahan hasil hutan kayu diharapkan dapat terus meningkat dalam rangka menghasilkan produk-produk bernilai tinggi sehingga mampu memberikan peluang ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional serta penghasil devisa negara melalui ekspor.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan, berupaya untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan usaha pengolahan hasil hutan. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya dengan langkah untuk menarik investor agar mau berinvestasi dan berusaha di bidang pengolahan hasil hutan tetapi bagaimana langkah pemerintah dalam menjaga agar usaha-usaha di bidang pengolahan hasil hutan tetap berjalan sehingga memberikan manfaat besar dalam segala aspek.

Realisasi capaian kinerja tahun 2021 untuk jumlah PBPHH Baru dan Addendum/Perluasan PBPHH sebanyak 34 izin, atau 113,33% dari target sebanyak 30 izin dan untuk jumlah PBPHH Bukan Kayu sebanyak 5 izin atau 83,33% dari target sebanyak 6 izin pada perjanjian kinerja tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan Renstra 2020-2024, maka capaian jumlah PBPHH Baru dan Addendum/Perluasan PBPHH pada tahun 2021 adalah sebanyak 73 izin, atau 121,67% dari target tahun 2021 sebanyak 60 izin dan capaian untuk jumlah PBPHH bukan kayu sebanyak 6 izin, atau 50% dari target tahun 2021 sebanyak 12 izin.

Capaian kinerja tahun 2021 ini untuk PBPHH mengalami penurunan dari tahun 2020 selama pandemic covid 19. Sedangkan untuk PBPHH Bukan Kayu belum memenuhi target dipengaruhi beberapa factor, yaitu :


1. Pelaku usaha masih belum mengoptimalkan potensi pengolahan hasil hutan bukan kayu yang tersedia;
2. Masih terdapat pelaku usaha yang melakukan pengolahan HHBK namun belum memiliki izin;
3. Belum tersampaikan secara optimal kepada masyarakat terkait perizinan PBPHH Bukan Kayu.

Upaya yang dilakukan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi (Dinas Kehutanan/PTSP) untuk mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha yang mengolah HHBK untuk memiliki izin;
2. Mendorong PBPH dan hutan social melalui multi usaha untuk mengoptimalkan/melakukan usaha pengolahan HHBK.



Perkembangan selengkapnya penerbitan PBPHH kapasitas produksi  $\geq 6000$  m<sup>3</sup> per tahun tahun 2017-2021, seperti pada Gambar 3.



Gambar 3 Perkembangan Penerbitan PBPHH Baru dan Addendum/Perluasan PBPHH Kapasitas Produksi 6.000 m<sup>3</sup>/th atau lebih

Strategi yang dilakukan untuk mencapai target kegiatan tersebut antara lain :

- 1) Penelaahan Permohonan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan  $\geq 6000$  m<sup>3</sup>/tahun.

Kegiatan penelaahan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan layanan perizinan (PBPHH) Kapasitas Izin Produksi  $\geq 6000$  m<sup>3</sup>/tahun merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Sesuai peraturan tersebut untuk PBPHH kapasitas  $< 6000$  m<sup>3</sup>/tahun dan PBPHHBK merupakan kewenangan Gubernur.

Jumlah PBPHH kapasitas izin produksi  $\geq 6000$  m<sup>3</sup>/tahun sampai dengan tahun 2021 sebanyak 602 izin dengan penerbitan PBPHH tahun 2021 sebanyak 39 izin, yaitu :

- |                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| a) PBPHH Baru               | : 11 izin |
| b) Addendum/Perluasan PBPHH | : 23 izin |
| c) PBPHH Bukan Kayu         | : 5 izin  |

Tenaga kerja yang diperkirakan dapat terserap dari PBPHH dan addendum/Perluasan PBPHH adalah 6.368 orang. Penambahan investasi mencapai 1.762,19 miliar rupiah. Jenis dan kapasitas izin dari penerbitan PBPHH dan Addendum PBPHH tahun 2021 adalah plywood sebesar 374.000 m<sup>3</sup>/tahun, kayu gergajian sebesar 210.000 m<sup>3</sup>/tahun, veneer sebesar 177.250 m<sup>3</sup>/tahun, serpih kayu sebesar 36.000 m<sup>3</sup>/tahun, LVL sebesar 15.000 m<sup>3</sup>/tahun, pellet kayu sebesar 982.800 m<sup>3</sup>/tahun, barecore sebesar 60.460 m<sup>3</sup>/tahun, blockboard sebesar 255.000 m<sup>3</sup>/tahun, particle board sebesar 150.000 m<sup>3</sup>/tahun, palet kayu sebesar





2.400 m<sup>3</sup>/tahun, laminboard sebesar 3.160 m<sup>3</sup>/tahun dan moulding sebesar 24.000 m<sup>3</sup>/tahun.

2) Memberikan kemudahan dalam proses permohonan PBPHH maupun Addendum/perluasan PBPHH serta membuka peluang permohonan izin di dalam areal kerja PBPH yang memiliki sertifikat PHPL baik.

b. UMKM yang difasilitasi sertifikat/penilikan SVLK sebanyak 300 UMKM, atau 150 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 200 UMKM

Menindaklanjuti terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2021 tersebut, bahwa Semua hasil Hutan yang diproduksi, diedarkan, diolah, dan dipasarkan, harus berasal dari sumber bahan baku yang legal dan/atau lestari, dan Untuk memastikan hasil Hutan berasal dari sumber yang legal dan/atau lestari dilakukan kegiatan penjaminan legalitas hasil Hutan. Penjaminan legalitas hasil Hutan meliputi:

- a. penilaian kinerja pengelolaan Hutan Lestari;
- b. verifikasi legalitas hasil Hutan; dan
- c. deklarasi hasil Hutan secara mandiri.

Berdasarkan PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan Hutan.

Terbitnya PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 membawa beberapa terobosan, diantaranya:

1. Rebranding SVLK menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
2. Penguatan tanda SVLK di pasar dunia yang mensyaratkan aspek kelestarian
3. Peningkatan pasar domestik melalui Pengadaan Barang memiliki Logo SVLK
4. Fasilitasi pembiayaan sertifikasi, penilikan dan Penerbitan Dokumen V-Legal

Secara umum, perbedaan SVLK sebelum dan setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:

No.	Sebelum UUCK	Setelah UUCK
1.	Diatur melalui Peraturan Menteri (Permenhut	Diatur melalui PermenLHK 8/2021 dengan payung hukum Peraturan Pemerintah



	P.38/2009, terakhir dengan PermenLHK P.21/2020), belum ada payung hukum Peraturan Pemerintah	Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan aspek kelestarian dalam UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja
2.	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu	Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestaria
3.	Ruang lingkup kayu	Ruang lingkup kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu
4.	Logo "Indonesian Legal Wood"	Logo "SVLK Indonesia"

Lingkup pelaksanaan SVLK dilakukan dari hulu ke hilir meliputi pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat penampungan hasil Hutan, pemegang BPBHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir.

Pada tahun 2021, Direktorat PPHH memfasilitasi sertifikasi awal dan penilikan sertifikasi legalitas kayu sebanyak 300 UMKM (Hutan Hak dan IKM) dengan biaya anggaran sebesar Rp. 7.565.644.726,00. Rincian Kegiatan fasilitasi sertifikasi awal dan penilikan tahun 2021, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 6.

Dari data tersebut terlihat bahwa capaian IKK tahun ini melebihi target yang ditetapkan. IKK tahun ini hampir mencapai setengah dari total target lima tahunan. Jika dibandingkan capaian IKK tahun sebelumnya, IKK tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan.

Untuk mendapatkan capaian tersebut, dilakukan beberapa langkah seperti koordinasi berbagai pihak yang lebih intensif, kegiatan sosialisasi, bimtek dan peningkatan kapasitas, serta kegiatan pendampingan bagi sertifikasi awal.

Pelaksanaan Kegiatan sertifikasi dan penilikan sebagian masih mengalami hambatan sebagaimana tahun sebelumnya karena pandemic COVID-19, namun hal tersebut masih dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penjadwalan ulang penilikan atau melakukan penilikan secara remote audit.

*Tabel 6 Fasilitasi sertifikasi dan penilikan SVLK bagi UMKM tahun 2021*

No	Provinsi	Jumlah Jenis Izin (UMKM)		Jumlah
		IKM	Hutan Hak	
1	Bali	12	0	12
2	Banten	0	10	10
2	Bengkulu	9	0	9



3	D.I. Yogyakarta	8	5	13
4	Jabar	11	0	11
5	Jateng	74	17	91
6	Jatim	29	36	65
6	Kalimantan Barat	1	0	1
7	Kalimantan Selatan	2	0	2
8	Kalimantan Tengah	2	5	7
9	Kalimantan Timur	1	0	1
10	Maluku	5	11	16
11	Maluku Utara	5	10	15
12	Nangroe Aceh Darussalam	1	0	1
13	Nusa Tenggara Barat	4	0	4
14	Sulawesi Selatan	17	0	17
15	Sulawesi Tenggara	3	4	7
16	Sulawesi Tengah	1	16	17
17	Sulawesi Barat	0	1	1
	<b>Jumlah</b>	<b>185</b>	<b>115</b>	<b>300</b>

- c. Volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 47,91 juta m<sup>3</sup>, atau 106,47 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 45 juta m<sup>3</sup>

Capaian kinerja untuk IKK Produk Kayu Olahan yang berasal dari PBPHH yang bersertifikat legalitas kayu pada tahun 2021 sebesar 47,91 juta m<sup>3</sup>, atau 106,47% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021. Volume produksi kayu olahan tahun 2021 meningkat 6,57 juta m<sup>3</sup> dibandingkan tahun 2020 atau meningkat 15,89% dari realisasi produksi tahun 2020. Jumlah produksi kayu olahan sampai dengan periode Desember 2021 adalah 47.908.459,85 m<sup>3</sup> per ton dengan rincian, sebagai berikut: kayu lapis 3.873.400,22 m<sup>3</sup>, veneer 1.272.038,71 m<sup>3</sup>, kayu gergajian 2.005.718,19 m<sup>3</sup>, serpih kayu (chips) 39.753.512,28 m<sup>3</sup> dan atau per ton, wood pellet 95.806,17 ton, blockboard 326.081,05 m<sup>3</sup>, dan barecore 581.903,23 m<sup>3</sup>. Usaha penggergajian kayu yang berasal dari kayu hasil budidaya tanaman rakyat seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Penggergajian kayu berasal dari kayu hasil budidaya tanaman rakyat

Strategi pencapaian IKK: (1) peningkatan pemantauan laporan realisasi RKOPHH dan produksi; (2) memastikan efektifitas NSPK agar tata kelola di hulu sumber bahan baku dan hilir pasar agar tidak menghambat proses produksi; (3) mendorong PBPHH yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan (4) meningkatkan koordinasi dalam pembinaan RKOPHH dan produksi kayu olahan primer dengan Dinas Kehutanan Provinsi sebagai kepanjangan tangan kewenangan gubernur yang memiliki kewenangan pengendalian PBPHH dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m<sup>3</sup>/tahun.

Kegiatan yang dilakukan terkait pencapaian IKK adalah sebagai berikut: (1) melakukan pemantauan laporan realisasi RKOPHH dan produksi menjadikan bagian kegiatan pengendalian risiko dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan; (2) Melakukan upaya mendorong terbitnya SK Direktur Jenderal PHL tentang angka rendemen kayu olahan dan turunannya sebagai bagian dari evaluasi rendemen kayu olahan yang sesuai dengan kondisi saat ini (3) memberikan toleransi 30% dari kapasitas produksi kepada PBPHH yang akan melampaui kapasitas produksinya; dan pada tahun 2021 terdapat sebanyak 14 PBPHH yang memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal PHL; (4) mengingat hampir 80% jumlah produksi kayu olahan primer total berasal dari bahan serpih, maka fokus perhatian kepada produk bahan baku serpih menjadi sangat penting, (5)



Upaya mewajibkan keseragaman satuan pelaporan produksinya dari tonase ke m<sup>3</sup>; (6) evaluasi kinerja PBPHH untuk mendorong tertib pelaporan realisasi RKOPHH dan produksi; (7) mendorong PBPHH yang melebihi kapasitas produksi untuk mengajukan perluasan atau rekomposisi ragam produk agar meningkatkan peluang peningkatan produksi; dan (8) meningkatkan koordinasi dengan BPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi.

Kendala dalam pencapaian IKK teridentifikasi terdiri dari 2 (dua), yaitu: (1) ketersediaan bahan baku primer, karena semakin tersedia bahan baku maka makin besar peluang peningkatan produksi dan (2) dinamisnya permintaan pasar ekspor untuk produk kayu olahan dan juga terkait dengan pandemi Covid 19.

- d. Ekspor produk industri kehutanan sebanyak 17,03 juta ton (17.036.598,59 ton) atau 109,9 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 15,5 juta ton

Volume ekspor produk kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang merupakan dokumen yang bersifat wajib untuk ekspor produk industri kehutanan. Adapun satuan yang digunakan yaitu kilogram yang dapat dikonversi menjadi satuan volume lainnya (ton). Satuan ini merupakan satuan yang wajib diisi di Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan.

Strategi yang ditempuh untuk mencapai IKK ini terutama di masa pandemi covid 19 yang terjadi di awal 2021 melalui : relaksasi dari sisi regulasi untuk penambahan luas penampang, koordinasi antar kementerian/ lembaga terkait penyelesaian masalah yang ditemui eksportir (kesulitan memperoleh kapal dan bahan baku recycle untuk kertas ekspor), sosialisasi dan bimbingan teknis kepada eksportir dan importir, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, revisi peraturan terkait ekspor dan impor, berpartisipasi dalam pertemuan lokal atau internasional untuk mempromosikan SVLK dan perdagangan produk kayu legal dll.

Kendala yang dihadapi untuk mencapai IKK antara lain :

- 1) perlunya upaya-upaya untuk kesamaan/keselarasan visi dan misi antar kementerian/lembaga terhadap SVLK dan ekspor produk kayu legal,
- 2) meningkatkan kapabilitas eksportir untuk menghasilkan produk ekspor berkualitas, mengikuti selera pasar dan mampu bersaing dengan negara eksportir lainnya
- 3) perlunya penyampaian informasi dan regulasi update secara kontinu terutama kepada eksportir mikro-kecil yang sering mengalami kendala terutama saat ekspor ke Uni Eropa akibat kurangnya informasi/ kesadaran untuk pelaksanaan ekspor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Nilai ekspor produk industri kehutanan sebanyak US\$ 13.608.242.262,40 atau 143,24% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak US\$ 9.5 miliar



Nilai ekspor produk industri kehutanan adalah salah satu data/informasi utama yang terdapat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk melihat kinerja ekspor. Nilai ekspor ini untuk ekspor produk industri kehutanan menjadi sangat penting karena bisa saja 1 jenis produk yang sama beratnya tapi jenis/species kayunya atau nilai artistik lebih tinggi maka kedua produk tersebut nilai ekspornya akan berbeda. Untuk ekspor produk industri kehutanan pada umumnya nilai ekspornya semakin meningkat untuk produk semakin hilir, *end-use* atau bernilai seni tinggi. Satuan yang digunakan yaitu US dollar yang berlaku untuk semua jenis produk ekspor industri kehutanan. Strategi dan kendala untuk mencapai IKK ini sama dengan IKK volume ekspor.

Berdasarkan data dari SILK tanggal 31 Desember 2021 yang diunduh pukul 2 Januari 2022 WIB, data dan informasi terkait ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, seperti pada Tabel 7.

Tabel 7 Ekspor produk industri kehutanan menggunakan dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tahun 2020 dan 2021

No	Uraian	Satuan	2020	2021
1	Jumlah Shipment (Jumlah Dokumen V-Legal yang diterbitkan)	dokumen	217.139,00	240.366
2	Jumlah negara tujuan eksport	negara	196	190
3	Jumlah negara tujuan eksport anggota Uni Eropa	negara	28	28
4	Jumlah pos tarif (Kode HS - 4 digit)	HS	45	45
5	Jumlah Pelabuhan Asal/Muat (Seluruh Indonesia)	pelabuhan	65	66
6	Jumlah pelabuhan bongkar (seluruh negara tujuan ekspor)	pelabuhan	2266	2,162
7	Berat bersih	kg	16.692.437.326,70	17.036.598.596
8	Nilai	US\$	11.049.901.978,00	13.608,242,262

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 2 Januari 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa dibandingkan tahun 2020, volume dan nilai ekspor tahun 2021 mengalami peningkatan 2,06% dan 23,15%. Jumlah negara tujuan juga mengalami penurunan namun justru nilai dan volume ekspor mengalami kenaikan. Ekspor produk industri kehutanan berdasarkan jenis produknya seperti pada Tabel 8.

Tabel 8 Berat dan nilai ekspor produk industri kehutanan tahun 2021

No	Produk	Berat (kg)	Nilai (US\$)
1	Kertas	4,848,933,694.51	3,717,506,420.54
2	Pulp	6,011,242,176.00	3,249,231,583.54
3	Panel	2,503,992,079.91	3,069,627,152.17
4	Furnitur kayu	526,269,484.66	2,056,487,224.05



5	Woodworking	1,580,873,687.86	1,188,528,868.63
6	Veneer	113,948,795.96	116,578,810.32
7	Kerajinan	28,990,236.02	109,153,765.20
8	Chipwood (Serpil kayu)	1,421,105,988.70	99,032,121.08
9	Bangunan Prefabrikasi	1,242,453.11	2,096,316.87
<b>Jumlah</b>		<b>17,036,598,596.74</b>	<b>13,608,242,262.40</b>

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 2 Januari 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa kertas menjadi produk industri kehutanan andalan Indonesia dengan nilai ekspor tertinggi meskipun dari sisi volume pulp menjadi produk ekspor dengan volume ekspor tertinggi. Pasar ekspor produk industri kehutanan masih didominasi oleh negara-negara di kawasan Asia sebesar 65,64% dari nilai ekspornya dan 83,90% dari volume ekspornya. Data ini disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Ekspor produk industri kehutanan ke berbagai kawasan tahun 2021

No	Kawasan	Berat (kg)	Nilai (US\$)
1	Africa	411,833,455	299,539,835
2	Asia	14,293,957,551	8,932,455,963
3	Europe	20,867,350	26,093,492
4	European union	632,391,621	1,170,918,482
5	North america	1,283,230,251	2,616,073,558
6	Oceania	351,255,636	518,760,046
7	South america	43,062,733	44,400,887
<b>Jumlah</b>		<b>17,036,598,597</b>	<b>13,608,242,262</b>

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 2 Januari 2022

Jika berdasarkan negara tujuan, maka China menjadi tujuan utama ekspor produk industri kehutanan menggunakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sejak diimplementasikan pada 2013. Pada tahun 2021, negara tujuan ekspor mencapai 190 negara dan ekspor ke China nilainya mencapai 29,12% dan beratnya 42,74% dari total nilai dan berat ekspor ke seluruh dunia, seperti disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Berat dan nilai ekspor berdasarkan negara tujuan

No	Negara Tujuan	Berat (kg)	Nilai (US\$)
1	China	7,282,879,034.67	3,962,042,210.59
2	United states of america	1,110,109,260.57	2,424,257,667.84
3	Japan	1,925,135,973.04	1,391,093,756.27
4	Republic of korea	966,936,594.07	763,045,605.15



5	Australia	273,892,636.57	403,064,413.21
6	India	617,641,795.98	391,610,018.56
7	Malaysia	481,968,081.46	389,424,773.93
8	Viet nam	484,495,238.15	361,967,914.89
9	Taiwan, Republic of China	405,520,582.54	314,406,797.36
10	Netherlands	122,129,859.17	279,502,539.53
11	187 negara lainnya	3,365,889,540.54	2,927,826,565.07
<b>Total</b>			<b>13,608,242,262.40</b>
		<b>17,036,598,596.74</b>	

Sumber Data : Sistem Informasi Legalitas Kayu, diunduh 2 Januari 2022

- e. Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu sebanyak 1 Dokumen, atau 100% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2020 sebanyak 1 Dokumen

Di masa Pandemi Covid-19 telah diterbitkan beberapa kebijakan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan dan peningkatan pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan dengan harapan dapat memberikan dampak positif ke pelaku usaha baik di hulu, hilir hingga ke pasar. Kebijakan dimaksud diantaranya pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 jo Nomor 93 Tahun 2020, yang terdapat penambahan luas kayu olahan yang dapat diekspor dalam bentuk S4S (surfaced four side) E2E atau E4E untuk jenis kayu merbau, meranti kuning dan meranti putih dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 15.000 mm<sup>2</sup> dengan masa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Peraturan Menteri Perdagangan tersebut telah diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor yang mana pengaturan terkait luas penampang tidak ada perubahan.

Mengantisipasi belum berakhirnya masa Pandemi Covid-19, dan mendukung Program Prioritas Nasional, pada Tahun Anggaran 2021 dilakukan kajian pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok melalui kajian pengaturan luas penampang, jenis kayu dan masa berlaku pengaturan luas penampang, dan telah dilakukan konsultasi publik pada tanggal 16 November 2021 dengan dihadiri oleh perwakilan Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan para Asosiasi. Hasil kajian dan konsultasi publik diantaranya:





- 1) Kebijakan penambahan luas penampang yang dapat diekspor dirasakan telah memberikan manfaat dalam kondisi Pandemi Covid-19. Tetapi mengingat waktu pemberlakuan masih terlalu pendek sehingga dampak yang signifikan dalam rangka peningkatan ekspor belum terlihat.
- 2) Perlu penambahan jenis yang ditambah luas penampangnya, dengan mempertimbangkan pemenuhan bahan baku industri dalam negeri sebagai pertimbangan utama dan peningkatan nilai tambah.
- 3) Perlu sosialisasi Kebijakan luas penampang lebih intensif agar pelaku usaha dapat mengetahui kebijakan tersebut.
- 4) Kebijakan penambahan luas penampang diharapkan dapat memberikan solusi yang menguntungkan baik di sektor hulu maupun hilir.

Sehubungan dengan hasil kajian dan sesuai Pasal 174 Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan bahwa kewenangan pengaturan ekspor dan/atau impor hasil Hutan diatur oleh Menteri Perdagangan atas usulan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan didasarkan hasil kajian kebutuhan ekspor dan/atau impor hasil Hutan, telah diterbitkan Surat Menteri LHK Nomor S.419/MENLHK/PHPL/HPL.3/12/2021 tanggal 28 Desember 2021. Surat tersebut menyampaikan usulan/rekomendasi pengaturan penambahan luas kayu yang dapat diekspor sebagaimana Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 agar dapat diperpanjang tidak hanya sampai 31 Desember 2021 dan tidak terbatas pada 3 jenis kayu (Merbau, Meranti Kuning dan Meranti Putih) dengan mempertimbangkan pengenaan Bea Keluar mengingat kondisi Pandemi Covid 19 belum berakhir.

Capaian IKK tahun ini memenuhi target 100% sesuai dengan rencana lima tahunan yang sudah ditetapkan. Strategi dalam pencapaian target antara lain melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait, memperbanyak pertemuan pembahasan mulai dari perencanaan kajian sampai dengan pelaporan, serta melibatkan stakeholder kementerian/lembaga, asosiasi dan akademisi.

Meskipun terlaksana sesuai target, kegiatan ini tetap mengalami kendala terutama dalam hal proses kajian, diantaranya kesulitan dalam mendapatkan beberapa data yang diperlukan guna mendukung hasil kajian tersebut. Kendala perolehan data tersebut bisa diatasi melalui croscek data dari sumber lain yang relevan.

## **B. Realisasi Anggaran**

Direktorat PPHH Tahun 2021 bertanggung jawab pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, dengan pagu anggaran awal sebesar Rp 18.197.340.000 dan selanjutnya dilakukan revisi refocusing anggaran dan PAGU pada revisi terakhir pada 2 Agustus 2021 berkurang menjadi sebesar Rp 12.244.866.000, yang terdiri dari 5 (lima) output kegiatan. Realisasi anggaran pada Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hutan Lestari tahun 2021 sebesar 12.165.370.953 atau 99,35 % dari PAGU, seperti pada Tabel 14.



Tabel 11 Realisasi anggaran kegiatan peningkatan usaha industri kehutanan tahun 2021

Kode Output	Uraian	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5401.AFA.001	NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	352.200.000	299.097.000	297.663.157	99,52
5401.BAC.001	Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan	1.600.000.000	1.289.720.000	1.284.310.403	99,58
5401.BDG.001	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan	12.499.900.000	7.925.555.000	7.886.716.060	99,51
5401.PBV.001	Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu	500.000.000	250.990.000	246.707.000	98,29
5401.QAH.001	Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m3/tahun ke atas	900.000.000	646.640.000	644.711.930	99,70
5401.QDB.001	Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan	2.345.240.000	1.832.864.000	1.805.262.403	98,29
Jumlah		18.197.340.000	12.244.866.000	12.165.370.953	99,35

### C. Capaian Kegiatan Lainnya

#### 1. Pemolaan Pengolahan Hasil Hutan

Kegiatan Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan realisasi produksi kayu olahan sesuai kapasitas izin yang diberikan dan bertujuan untuk terwujudnya kepatuhan PBPHH pada peraturan perundang undangan serta peningkatan kinerja Pengolahan Hasil Hutan.

Direktorat PPHH telah melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian PBPHH. Berdasarkan hasil penapisan awal evaluasi kinerja PBPHH berdasarkan data administrasi, telah dilakukan klasifikasi kinerja PBPHH ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut :

1. Terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional produksi selama minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut sebanyak 176 unit PBPHH;
2. Melakukan kegiatan produksi < 50 persen sebanyak 336 unit PBPHH;
3. Melakukan kegiatan produksi > 50 persen sebanyak 89 unit PBPHH.

Terhadap PBPHH yang masuk klasifikasi terindikasi tidak melakukan kegiatan operasional produksi selama minimal 3 tahun berturut-turut telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh BPHP dan Dinas yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Dirjen PHL sebagai bahan tindak lanjut. Pada tahun 2021, pemeriksaan lapangan oleh BPHP telah dilaksanakan pada 118 PBPHH sebagaimana rincian Tabel 15.



Pada Tahun 2021 telah dilakukan pembahasan terhadap BAP hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh BPHP Wilayah I Banda Aceh, BPHP Wilayah II Medan, BPH Wilayah III Pekanbaru, BPHP Wilayah IV Palembang, BPHP Wilayah VIII Pontianak, BPHP Wilayah IX Banjarbaru, BPHP Wilayah XI, BPHP Wilayah XIII Makassar, BPHP Wilayah XI Palu, BPHP Wilayah XIV Ambon, BPHP Wilayah XVI Manokwari.

Terhadap PBPHH yang memiliki kinerja produksi < 50% telah dilakukan bedah kinerja yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi, BPHP dan Asosiasi. Sebagai langkah awal, pada tahun 2021 bedah kinerja telah dilaksanakan terhadap PBPHH yang memiliki kinerja produksi < 30% yang dilaksanakan di Bandung sebanyak 10 PBPHH untuk PBPHH yang berada dalam wilayah kerja BPHP Wilayah V Bandar Lampung yang meliputi Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dan Semarang sebanyak 15 PBPHH untuk PBPHH yang berada di Jawa Tengah. Selain itu, juga telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan oleh Tim Direktorat PPHH sebanyak 78 PBPHH.

Tabel 15 Hasil pengawasan dan pengendalian PBPHH Tahun 2021

No.	Provinsi	Jumlah Berdasarkan PBPHH (Unit)	Hasil Pemeriksaan Dit. BPPHH	Hasil Pemeriksaan BPHP	Bedah Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	1	0	1	0
2	SUMATERA UTARA	39	0	12	0
3	RIAU	32	0	13	0
4	SUMATERA BARAT	0	0	0	0
5	JAMBI	34	0	12	0
6	SUMATERA SELATAN	18	0	6	0
7	KEPULAUAN RIAU	1	0	0	0
8	BENGKULU	3	0	1	1
9	BANGKA BELITUNG	0	0	0	0
10	LAMPUNG	10	0	0	0
11	BANTEN	4	2	0	1
12	JAWA BARAT	19	4	1	8
13	DKI JAKARTA	0	1	0	0
14	JAWA TENGAH	116	40	0	15
15	DI YOGYAKARTA	1	1	0	0
16	JAWA TIMUR	153	28	0	0
17	BALI	1	0	0	0
18	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0	0
19	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	0
20	KALIMANTAN BARAT	17	0	9	0
21	KALIMANTAN SELATAN	29	0	18	0



22	KALIMANTAN TENGAH	23	0	0	0
23	KALIMANTAN TIMUR	46	2	27	0
24	KALIMANTAN UTARA	7	0	4	0
25	SULAWESI UTARA	0	0	0	0
26	GORONTALO	2	0	0	0
27	SULAWESI TENGAH	1	0	1	0
28	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	0
29	SULAWESI BARAT	2	0	1	0
30	SULAWESI SELATAN	6	0	2	0
31	MALUKU UTARA	2	0	2	0
32	MALUKU	4	0	3	0
33	PAPUA	15	0	2	0
34	PAPUA BARAT	16	0	3	0
	<b>JUMLAH</b>	<b>602</b>	<b>78</b>	<b>118</b>	<b>25</b>

Tindakan lanjut hasil pengawasan dan pengendalian bagi PBPHH, saat ini telah terbit 19 pencabutan PBPHH dan 17 PBPHH mendapatkan Peringatan I. Upaya menertibkan pemegang PBPHH dalam melaksanakan kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, upaya rasionalisasi kapasitas terpasang sesuai IUIPHHK dengan realisasi produksi dan ketersediaan bahan baku akan terus dilakukan.

## 2. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan

### a. Sertifikasi Hasil Hutan

Dengan terbitnya PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, maka Standar dan Pedoman akan disesuaikan melalui penerbitan Keputusan Dirjen a.n Menteri. Konsep Standar dan Pedoman tersebut saat ini tengah disusun oleh empat Pokja yang melibatkan parapihak (K/L, LPVI, LSP, Pemantau Independen, Asosiasi), sesuai Keputusan Dirjen PHL Nomor SK.37/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2021. Empat Pokja tersebut adalah Pokja Hulu, Pokja Hilir, Pokja Pasar, dan Pokja Kredibilitas.

Standar dan Pedoman SVLK saat ini menggunakan Kepdirjen SK.62/2020 sambil menunggu terbitnya Standar dan Pedoman yang sedang dalam proses penyusunan.

Sesuai PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021, bahwa Tanda V-Legal (Indonesian Legal Wood) berubah nomenklatur menjadi Tanda SVLK. Tanda SVLK dibubuhkan pada hasil hutan, produk hasil hutan, kemasan, atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi.



Tanda dimaksud diterakan pada Dokumen V-Legal yang wajib menyertai barang ekspor sebagaimana diatur dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, dan telah dikenal di pasar internasional sebagai bukti bahwa produk tersebut berasal dari bahan baku yang dikelola secara legal dan lestari, khususnya pasar Uni Eropa dan Kerajaan Inggris karena telah diatur dalam FLEGT-VPA.

Sebelumnya, Tanda V-Legal telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan sesuai Surat Pendaftaran Ciptaan dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual a.n Menteri Hukum dan HAM, dengan nomor pendaftaran 058825 tanggal 30 Mei 2012. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa pasar ekspor produk industri kehutanan semakin concern dengan produk yang dihasilkan dari sumber yang lestari (bukan hanya legal) sehingga brand Indonesian Legal Wood perlu diubah. Perubahan nomenklatur dimaksud untuk membangun kepercayaan, kredibilitas dan identitas yang kuat bahwa produk bersertifikat SVLK membawa nilai-nilai tidak hanya legal tetapi juga berkomitmen pada kelestarian pada industri/pasar hasil hutan dunia.

Tanda SVLK telah didaftarkan sebagai Merek/Brand ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keterangan Direktur Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-KI.06.04-346 (terlampir). Saat ini status merek tersebut dalam proses (TM) Masa Pengumuman (BRM) dari tanggal 28 Oktober 2021 s.d. 28 Desember 2021 dengan Berita Merek No. 56/P-M/X/A/2021, untuk selanjutnya akan mendapatkan Sertifikat Merek.

Tanda SVLK telah di-launching oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 4 November 2021 di Paviliun Indonesia pada UN Climate Change Conference COP26 di Glasgow Inggris, dan telah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Penetapan Tanda SVLK.

#### b. Pemasaran domestik produk industri kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup mengamanatkan pengadaan barang jasa pemerintah wajib menggunakan produk kayu untuk furnitur telah bersertifikat legalitas kayu. Hal ini untuk mempromosikan produk hasil hutan ber-SVLK dan memperluas pasar UMKM industri kehutanan, khususnya untuk pasar dalam negeri, dan penghargaan kepada pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu.

Memperkuat PermenLHK tersebut, telah diterbitkan SE Kepala LKPP Nomor 16 Tahun 2020, dan untuk pedoman pelaksanaannya selama tahun 2021 intensif dibahas antara KLHK dengan LKPP dan para pihak. Pada bulan Desember 2021 telah dilakukan finalisasi terhadap standar dokumen pengadaan mebel yang mensyaratkan produk ber-SVLK.

Bekerja sama dengan Pustanlinghut, pada tahun 2021 telah dikembangkan dan diluncurkan SIBARJASRAMLING yang diharapkan dapat



mengakomodir pelaku usaha ber-SVLK mendapatkan kemudahan dalam hal akses pasar. Demikian pula, pasar dapat mengakses produk bersertifikat melalui database yang lengkap dan update.

Saat ini juga tengah dilakukan updating Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang salah satu kegiatannya adalah membuat database pelaku usaha ber-SVLK berdasarkan laporan hasil audit, dengan data lebih terinci. Diharapkan kegiatan ini akan mendorong peningkatan daya saing produk hasil hutan bersertifikat dalam mengakses pasar. Direktorat PPHH juga mendukung UMKM melalui pembelian produk-produk ber-SVLK guna keperluan promosi dan peningkatan ekonomi masyarakat.



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Capaian IKK Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan pada tahun 2021, sebagai berikut :
  - a. Jumlah izin usaha industri primer hasil hutan kayu (izin baru dan perluasan) sebanyak 39 izin, atau 108,33% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 36 izin.
  - b. Jumlah UMKM yang difasilitasi sertifikat SVLK sebanyak 300 UMKM, atau 150% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 200 Kelompok UMKM.
  - c. Capaian volume produksi kayu olahan yang bersertifikat legalitas kayu sebanyak 47,91 juta m<sup>3</sup>, atau 106,46% dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 45 juta m<sup>3</sup>.
  - d. Capaian Volume ekspor produk industri kehutanan sebanyak 17,03 juta ton atau 109,87 % dari target pada perjanjian kinerja tahun 2021 sebanyak 15,5 juta ton.
  - e. Peraturan perundangan terkait pengembangan pasar dan perbaikan rantai pasok hasil hutan kayu yang dibuat usulan perubahan pada tahun 2021 sebanyak 1 dokumen atau 100 % dari target sebanyak 1 dokumen.
2. Realisasi anggaran Kegiatan Peningkatan Usaha Industri Kehutanan DIPA Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2021 sebesar Rp 12.165.370.953,00 atau 99,35% dari pagu anggaran 2021 (revisi) sebesar Rp 12.244.866.000,00. Rincian realisasi anggaran per output sebagai berikut:
  - a. NSPK Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp 297.663.157 (99,52% dari pagu sebesar Rp 299.097.000).
  - b. Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp 1.284.310.403 (99,58 % dari pagu sebesar Rp 1.289.720.000).
  - c. Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan, realisasi anggaran sebesar Rp 7.886.716.060 (99,51 % dari pagu sebesar Rp 7.925.555.000).
  - d. Kajian Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu, realisasi anggaran sebesar Rp. 246.707.000 (98,29 % dari pagu sebesar Rp. 250.990.000)
  - e. Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m<sup>3</sup>/tahun ke atas, realisasi anggaran sebesar Rp 644.711.930 (99,70 % dari pagu sebesar Rp 646.640.000).
  - f. Pembinaan Teknis/Supervisi Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, realisasi anggaran sebesar Rp 1.805.262.403 (98,29 % dari pagu sebesar Rp 1.832.864.000).
3. Berdasarkan realisasi anggaran (99,35%) dan rata-rata realisasi capaian IKK 108,94 % , maka diperoleh nilai efisiensi input terhadap output sebesar 0,91 dengan kategori "Efisien".



## **B. Saran**

Melihat hasil pencapaian kinerja Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Tahun Anggaran 2021, maka untuk peningkatan kinerja kegiatan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Mencermati tren perubahan capaian output selama pandemic covid-19 sebagai bahan penentuan penetapan target kinerja.
2. Meningkatkan koordinasi internal maupun dengan instansi terkait dan para pihak dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.



